



Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mengimplementasikan Desentralisasi Kebijakan demi Menjamin Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang

Giovanni Secondoi Putra Himan^{1*}, Saryono Yohanes², Agnes Doortji Rema³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

giovannihiman77@gmail.com¹, saryonoyohanes@gmail.com², agnes.rema@staf.undana.ac.id³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: giovannihiman77@gmail.com*

Abstract *The management of regional finances aims to realize good governance that includes efficiency and transparency in meeting public needs. Efficiency and transparency in the decentralization of financial management policy by the Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Kupang City are key factors in ensuring proper regional financial management. This study uses an empirical research method. After data collection, the researcher categorized the data based on the sources and analyzed them. The results of this study indicate that Efficiency has not been fully achieved due to mismatches in budget allocation. Meanwhile, transparency remains suboptimal because the existing system often experiences disruptions, limiting open access to information. The most dominant inhibiting factor affecting implementation effectiveness is human resources (HR). In addition, dependency on central government funding hampers flexibility and independence in regional financial management. The study suggests that BKAD should conduct technical competency training and development for staff, the Kupang City Government should increase local revenue (PAD), and the public should actively participate in budget public consultations.*

Keywords: *Decentralization, Regional Financial Management, BKAD, Efficiency, Transparency.*

Abstrak Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik mencakup efisiensi dan transparansi terhadap kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan transparansi dalam desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan faktor kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Jenis penelitian ini adalah empiris. Setelah data diperoleh, peneliti mengelompokkan data berdasarkan sumber data dan menganalisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran. Sedangkan transparansi juga masih belum optimal dikarenakan sistem yang sudah ada seringkali mengalami gangguan sehingga kurangnya akses informasi secara terbuka. Faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan yang paling dominan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, ketergantungan dana dari pemerintah pusat menghambat fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Saran dalam penelitian ini yakni BKAD perlu melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis pegawai, Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan PAD dan masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik anggaran.

Kata Kunci: Desentralisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, BKAD, Efisiensi, Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, desentralisasi telah menjadi pilar dalam reformasi tata kelola pemerintahan sejak era reformasi dimulai pada tahun 1999. Kebijakan ini tertuang pada beberapa peraturan penting seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mencermati wilayah yang sangat luas seperti Indonesia, dengan beragam corak dan budaya daerah yang beraneka rupa, dengan bermacam-macam kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah, dan dengan letak geografis dan demografis yang

begitu luas, tentu saja paradigma sentralistik akan menjadi sesuatu yang sangat mustahil dalam menciptakan pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemerdayaan yang merata bagi semua warga negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, tujuan pemerintah Indonesia adalah mempermudah urusan pemerintahan dan menjamin kesejahteraan masyarakat setempat, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah daerah memerlukan instrument tambahan, seperti kebijakan, sistem, dan sumber daya pendukung lainnya.

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang otonom diberikan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga beberapa urusan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Efisiensi dan transparansi dalam desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan faktor kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Efisiensi merupakan kemampuan untuk mengusahakan dalam mengelola penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang mengacu terhadap keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Kupang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang ditugaskan untuk mengelola keuangan daerah secara efisien dan transparan, guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Implementasi desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Sosio-Legal dan pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan cara mendekatkan objek yang diteliti seperti yang tergambar dalam aspek penelitian dan realita hukum yang terjadi ditengah masyarakat dalam perspektif hukum serta menelaah literatur-literatur yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani serta pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan/Dokumen, dan Wawancara. Peneliti akan mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder yang bersumber dari lokasi penelitian dan responden dan mengkaitkan dengan berbagai bahan kepustakaan hukum. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis deskriptif kualitatif merupakan gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat atau apa adanya yang terkait dengan Tugas dan Fungsi yang berpedoman pada asas dan kaidah-kaidah serta teori hukum dan realita hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang melalui metode interpretasi hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mengimplementasi Desentralisasi Kebijakan Demi Menjamin Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang

Perumusan Kebijakan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan Perda Kota Kupang;

Tabel 1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dikeluarkan BKAD

No.	Tanggal	Kebijakan yang Dikeluarkan	Tujuan	Referensi
1.	28 Juni 2023	Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Perda Kota Kupang	Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	Perda Kota Kupang No.1 Tahun 2023

2.	28 Juni 2023	Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.	Perda Kota Kupang No.1 Tahun 2023
----	--------------	--	--	-----------------------------------

Sumber : BKAD Kota Kupang 2023

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan proses harmonisasi vertikal regulasi keuangan daerah yang dimulai dari level konstitusional hingga teknis operasional. Regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari bingkai kebijakan nasional, tetapi pada saat yang sama menuntut adaptasi yang responsif terhadap dinamika lokal.

Pelaksanaan Kebijakan Daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah

Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input, semakin besar output dibanding input semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyusunan anggaran keuangan daerah, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga tidak tumpah tindih dan saling bertentangan.

Plt Kepala BKAD menjelaskan bahwa secara umum, efisiensi dalam penyusunan APBD dicapai melalui berbagai instrument pengendalian anggaran yang memastikan bahwa setiap pengeluaran tidak melebihi harga yang telah ditetapkan. Hal ini digunakan untuk menentukan batas anggaran dan memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan prioritas. Dengan penerpan instrument pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, menghindari pemborosan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam APBD dirancang secara terarah dan memberikan manfaat yang optimal. Anggaran dialokasikan berdasarkan capaian kinerja yang diukur dengan indikator yang jelas, sehingga penggunaan dana menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua belanja yang telah direncanakan dapat tersalurkan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam realisasi anggaran yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dianggap kurang relevan dapat dikurangi atau dialihkan sehingga anggaran yang telah direncanakan sebelumnya tidak sepenuhnya digunakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan program harus menyesuaikan dengan kondisi terkini. Hal ini berarti setiap dana yang direncanakan harus mendukung program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan secara jelas, akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat serta publikasi APBD dan laporan realisasi anggaran melalui media resmi seperti *website* pemerintah daerah atau sistem informasi keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Keuangan Daerah (Pusdatin Keuda) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

SIPKD merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaannya sistem tersebut masih sering mengalami gangguan dalam pemanfaatannya. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya berperan aktif dalam memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar anggaran digunakan secara efektif dan sesuai aturan. Melalui mekanisme rapat kerja, evaluasi laporan keuangan dan pembentukan panitia khusus, DPR mendukung keterbukaan informasi serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang proses pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pertanggungjawaban, ketepatan waktu dan keterbukaan informasi kepada publik. Dengan adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan keuangan yang terstruktur, Badan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi berkala dan penyusunan laporan keuangan yang sistematis menjadi fondasi penting dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah

serta menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempuraan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Pelaksanaan Fungsi Lain

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang melaksanakan beberapa fungsi lain yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi lain tersebut meliputi beberapa aspek yang terdapat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Fungsi Lain BKAD

No	Fungsi Lain BKAD	Penjelasan
1.	Koordinasi dan Supervisi	Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain dan mengawasi pelaksanaan anggaran untuk mencegah penyimpangan
2.	Pelayanan Administratif	Mmeberikan layanan administrasi kepada SKPD terkait penyusunan anggaran dan administrasi aset
3.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sumber : BKAD Kota Kupang

Pelaksanaan fungsi lain oleh BKAD Kota Kupang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah tetapi juga mencakup upaya koordinasi, pengawasan dan pelaporan. Seluruh fungsi tersebut saling mendukung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,akuntabel dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Faktor Penghambat dari Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Mengimplementasi Desentralisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan jumlah SDM yang terbatas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, sering kali ditemukan bahwa SDM yang tersedia kurang memiliki keahlian teknis, pemahaman regulasi, atau kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pegawai di BKAD Kota Kupang

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)
S1 (Sarjana)	34 Orang	34 Orang
SMA	3 Orang	14 Orang

Sumber : BKAD Kota Kupang

Permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Aparatur pemerintah daerah, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran, dituntut untuk memiliki kompetensi teknis di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek substantif pengelolaan keuangan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap regulasi yang terus berkembang, serta kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Faktor penghambat sumber daya manusia yang disebabkan oleh latar belakang Pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari beberapa hal yakni kurangnya kompetensi spesifik, kesenjangan pengetahuan, dan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pekerjaan yang dihadapi.

Dana

Ketergantungan dana dengan pemerintah pusat adalah kondisi dimana suatu daerah belum mampu membiayai kebutuhan operasional dan program pembangunannya secara mandiri sehingga masih sangat bergantung pada *transfer* dan dari pemerintah pusat untuk menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 4. Pendapatan Transfer

No.	Tahun	Sumber Pendapatan Transfer	Jumlah (Rp)
1.	2022	Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 789.853.999.432
		Transfer Antar Daerah	Rp. 86.341.445.929
2.	2023	Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 863.775.456.708
		Transfer Antar Daerah	Rp. 66.540.306.336
3.	2024	Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 962.693.076.000
		Transfer Antar Daerah	Rp. 66.540.306.336

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2022,2023 & 2024

Kota Kupang masih sangat bergantung pada pendapatan *transfer* dari pemerintah pusat, Ketergantungan ini membuat daerah memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan secara *fleksibel* karena Sebagian besar harus mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah pusat. perlu ada strategi yang lebih progresif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Ini meliputi

optimalisasi PAD, inovasi sumber pendapatan, serta peningkatan efisiensi belanja. Sinergi yang baik dengan pemerintah pusat tetap diperlukan, tetapi dengan orientasi memperkuat otonomi fiskal, bukan sekadar sebagai penerima pasif dari kebijakan pusat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengimplementasi desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara normatif sudah berjalan sesuai ketentuan namun dalam prakteknya masih belum optimal. Efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran yang disebabkan oleh perubahan kebijakan sehingga program yang telah direncanakan tidak digunakan sepenuhnya karena menyesuaikan dengan kondisi terkini. Sedangkan transparansi juga masih belum optimal dikarenakan sistem yang sudah ada seringkali mengalami gangguan sehingga kurangnya akses informasi secara terbuka.

Faktor penghambat dari tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengimplementasi desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sepenuhnya kompeten dalam mengelola serta mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah secara efisien dan transparansi. Keterbatasan ini mencakup kuantitas dan kualitas dimana masih terdapat pegawai yang belum memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, ketergantungan dana dari pemerintah pusat juga menjadi kendala struktural yang berpengaruh besar. Ketergantungan ini menghambat fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah, karena bergantung pada alokasi dana yang telah ditentukan.

Saran

- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang perlu melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis secara berkala untuk seluruh pegawai tidak hanya sebagai formalitas melainkan sebagai upaya peningkatan kapasitas dengan fokus pelatihan pada tupoksi masing-masing pegawai
- Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi ekonomi lokal yang ada.

- Masyarakat Kota Kupang perlu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan melalui partisipasi aktif dalam forum-forum publik seperti MUSRENBANG dan konsultasi publik anggaran.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Lutfi, & Balqis Mira Firdaus. (2023). Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Aset Kota: Studi Badan Keuangan Daerah Kota Depok (hlm. 50).
- Karim, A. (2016). Manajemen kebijakan desentralisasi fiskal dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang.
- Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah (hlm. 2). Malang: UB Press.
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Nias (Studi kasus BPKPD sebagai leading sektor penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1381–1389. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.42014> (Tambahkan DOI atau URL jika tersedia)
- Larasti, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana dan alokasi khusus bantuan operasional PAUD di KB Negeri Pelangi (hlm. 15).
- Mardiasmo. (2004). Efisiensi dan efektivitas (hlm. 4).
- Monteiro, J. M. (2023). Metode penelitian dan penulisan hukum. Malang: Setara Press.
- Noor, M. (2012). Memahami desentralisasi Indonesia. Yogyakarta: Interpena.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130> (Tambahkan DOI atau URL jika tersedia)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Jakarta: CV. Tamita Utama. (hlm. 97).